



PUTUSAN

Nomor : 0021/Pdt.G/2016/PTA.PAL

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Idat bin Daiyang, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, umur 67 tahun, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kelurahan Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya yaitu : Muslim Mamulai, SH., MH, Muslimin Budiman, SH., MH, Sugiharto, SH., MH, Susanto Saganta, SH., dan Sujarwadi, SH. kesemuanya advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Muslim Mamulai & Rekan” berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 14 Desember 2015 dalam Register Nomor 28/SK/XII/2015, semula Penggugat dan sekarang Pemanding;

melawan

1. Diah binti Leka Balahanti, umur 56 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, semula Tergugat I dan sekarang Terbanding I;
2. Hamdar bin Hamid, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, semula Tergugat II dan sekarang Terbanding II;
3. Ipul bin Hamid, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kabupaten Nambo, Sulawesi Tengah, semula Tergugat III dan sekarang Terbanding III;

Hal. 1 dari 9 halaman | Putusan No. 0021/Pdt.G/2016/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mita binti Hamid, agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, semula Tergugat IV dan sekarang Terbanding IV;
5. Otin binti Hamid, agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, semula Tergugat V sekarang Terbanding V; yang dalam hal ini tergugat V/Terbanding I s.d. Tergugat V/Terbanding V diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Sukirlan Sandangan, SH.M.Si. dan Richard Nuha SH. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Ahmad Yani nomor 130 (Gedung KUD Melati) Luwuk, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, register nomor 07/SK/II/2016, dahulu sebagai tergugat dan sekarang sebagai Terbanding;
6. Dae bin Daiyang, umur 78 tahun, agama Islam, jenis kelamin, laki-laki, bertempat tinggal di Lorong Pasar Desa Kalora, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, semula Tergugat VI dan sekarang Terbanding VI;
7. Ibrahim bin Daiyang, umur 70 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di jalan Luwuk-Toili, Lingkungan II, Kelurahan Lamo, Kecamatan Batoi, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, semula Tergugat VII dan sekarang Terbanding VII;
8. Anto bin Tatu Kuman, umur 35 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di jalan Trans Luwuk –Toili. Lingkungan II, Kelurahan Lamo, Kecamatan Batoi, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, semula Tergugat VIII dan sekarang Terbanding VIII;
9. Awaludin bin Abidin, Kurubik, umur 45 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Lorong Susupo, Dusun III, Kelurahan Lamo, Kecamatan Batoi, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, semula Tergugat IX dan sekarang Terbanding IX;
10. Amaludin bin Abidin Kurabik, umur 42 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di jalan SMP, Dusun III, Kelurahan Lamo,

Hal. 2 dari 9 halaman | Putusan No. 0021/Pdt.G/2016/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batui, Kabupaten, Banggai Sulawesi Tengah, semula Tergugat X dan sekarang Terbanding X;

11. Arfan bin Abidin Kurubik, umur 36 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, semula Tergugat XI dan sekarang Terbanding XI;
12. Arjan bin Abidin Karubik, umur 33 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Lampoknyo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, semula Tergugat XII dan sekarang Terbanding XII;
13. Alfath bin Abidin Kurubik, umur 19 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Lorong Susupo, Dusun III, Kelurahan Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, semula Tergugat XIII dan sekarang Terbanding XIII;
14. Abdul Rahman bin Sunani, umur 47 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Lorong Susupo, Dusun III, Kelurahan Lamo, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, (Selaku wali dari Susilawati binti Abdul Rahman dan Moh Yusuf bin Abdul Rahman, keduanya anak dari almarhumah Sarkia binti Tatu Kuman yang masih berumur 16 tahun dan 14 tahun) semula Tergugat XIV dan Sekarang Terbanding XIV;
15. Risdam bin Arafat, umur 49 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal Desa Padungnyo, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, (anak dari al-marhumah Daraiya binti Daiyang) semula Tergugat XV / sekarang Terbanding XV; yang dalam hal ini terbanding VI s.d. terbanding XV diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Moh. Iskandar Ismail, A.md., SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara "Iskandar Ismail dan Rekan" berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 agustus 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Register nomor 18/SK/VIII/2016, dahulu Tergugat dan sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut, telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan.

Hal. 3 dari 9 halaman | Putusan No. 0021/Pdt.G/2016/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dan alasan dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 21 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara al-marhum Daiyang dengan al-marhumah Sampeluk yang dilaksanakan pada tahun 1935;
3. Menetapkan bahwa :
 - a. Ahli Waris dari Almarhum Daiyang dan Almarhumah Sampeluk adalah : Penggugat (Idat bin Daiyang), Tergugat VI (Dae bin Daiyang), dan Tergugat VII (Ibrahim bin Daiyang);
 - b. Ahli Waris Pengganti dari al-marhum Daiyang dan al-marhumah Sampeluk adalah : Tergugat I (Diyah Binti Leka Balahanti), Tergugat II (Hamdar bin Hamid) Tergugat III (Ipul bin Hamid), Tergugat IV (Mita binti Hamid), Tergugat V (Otin binti Hamid), Tergugat VIII (Anto bin Tatu Kuman), Tergugat IX (Awaluddin bin Abidin Kurubik) Tergugat X (Amaluddin bin Abidin Kurubik), Tergugat XI (Arfan bin Abidin Kurubik), Tergugat XII (Arjan bin Abidin Kurubik), Tergugat XIII (Alfat bin Abidin Kurubik), Tergugat XIV (Abdul Rahman bin Sunani selaku wali dari Susilawati binti Abdul Rahman bin Sunani karena masih berumur 16 tahun dan Moh Yusuf bin Abdul Rahman bin Sunani karena masih berusia 14 tahun. keduanya ahli waris pengganti al-marhumah Sarkia binti Tatu Kuman), dan Tergugat XV (Risdam bin Arafat);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat XV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.109.000,- (Lima juta seratus Sembilan ribu rupiah);

Hal. 4 dari 9 halaman | Putusan No. 0021/Pdt.G/2016/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 21 Juni 2016 yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VI dan Kuasa Tergugat VII s/d Tergugat XV, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan banding pada tanggal 01 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Lwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 28 Juli 2016 sebagai pihak Para Terbanding, dan ternyata Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding yang bertanggal 1 Agustus 2016 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 02 Agustus 2016, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat /Tebanding I s/da VI melalui Lurah pada tanggal 08 Agustus 2016 dan kepada Tergugat VII s/d Tergugat XI dan XV diterima oleh Kuasanya pada tanggal 4 Agustus 2016. Terhadap memori banding tersebut Para Tergugat/Para Terbanding I s/d VI tidak mengajukan kontra memori banding adapun para Tergugat / para Terbanding VII sampai dengan XV mengajukan kontra memori banding, namun yang menyatakan bertanda tangan dalam kontra memori banding tersebut adalah nama pembanding/Penggugat, tanpa tanggal dan tanda tangan. Oleh karena itu kontra memori banding tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), padahal kepada mereka telah diberitahukan untuk mempelajari berkas, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0484/Pdt.G/2015/ PA/Lwk tanggal 06 September 2016 dan Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA/Lwk tanggal 07 September 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Hal. 5 dari 9 halaman | Putusan No. 0021/Pdt.G/2016/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, membaca dan meneliti dengan seksama putusan, berkas perkara aquo dan segala uraian serta alasan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Lwk tanggal 21 Juni 2016 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mendalilkan dalam gugatannya seperti tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk halaman 6 angka 15 dan halaman 15 angka 17 dan dalil tersebut dibantah oleh Tergugat/Terbanding I s.d. V mengenai luas maupun batas-batas tanah yang berbeda seperti terurai dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk halaman 22 huruf a, b dan c dengan alasan karena tanah yang dimiliki oleh Tergugat/Terbanding yang digugat oleh Penggugat/Pembanding adalah seluas 4.500m² (4,5ha) dengan batas-batas :

Utara	: Tanah Tomi Lamuanta,
Timur	: Tanah Wesi,
Selatan	: Tanah Nyong/Talim dan
Barat	: Tanah Sahrani;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara waris, ada tiga hal pokok yang harus benar-benar jelas status kedudukannya dalam surat gugatan, yaitu pertama ; siapa yang disebut pewaris, kedua ; siapa-siapa yang disebut ahliwaris, dan ketiga adalah keberadaan harta warisnya, apabila ketiga unsur tersebut telah jelas dan benar, maka barulah Hakim dapat mengambil kesimpulan mengenai penetapan ahli waris dan pembagian harta waris kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa yang tidak jelas dalam perkara aquo di antara tiga unsur yang saling terkait (Pewaris, Ahli waris dan Mal waris) adalah mal waris yang ditinggalkan oleh al-marhum Daiyang dan al-marhumah Sampeluk karena dalam surat gugatan tercantum seluas kurang lebih 35.000 m² (3,5 ha) namun dari pemeriksaan setempat tidak diketahui tentang luas tanah obyek sengketa tersebut dan saksi penggugat yang bernama Alimu Muhammad bin Ode Muhammad menerangkan bahwa dia tidak mengetahui soal harta-harta al-

Hal. 6 dari 9 halaman | Putusan No. 0021/Pdt.G/2016/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marhum Daiyang dan al-marhumah Sampeluk sementara saksi kedua bernama Bakir T Lubian bin Teno Lubian menerangkan bahwa mengetahui ukuran luas dan batas-batas tanah yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh al-marhum Daiyang dan al-marhumah Sampeluk tetapi saksi tersebut tidak menyebutkan batas-batas dan berapa luas ukuran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka obyek sengketa waris antara Penggugat/Pembanding dengan para Tergugat/Terbanding tersebut tidak jelas luas dan batas-batasnya karena luas dan batas tanah yang disebut dalam gugatan tidak sama dengan luas dan batas-batas tanah yang dikuasai para tergugat/Terbanding I sampai dengan Tergugat/Terbanding V oleh karenanya harus dinyatakan error in objekto (obscur libel) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat kabur, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI nomor 81 K/Sip./1971 tanggal 9 Juli 1973 gugatan penggugat mengenai harta warisan (mal waris) al-marhum Daiyang dan al-marhumah Sampeluk harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima maka perkara yang assesoir dengan perkara pokok dalam hal ini Pengesahan Nikah antara al-marhum Daiyang dengan al-marhumah Sampeluk, Penetapan ahli waris dan pembagian hak masing-masing ahli waris menjadi tidak memiliki manfaat untuk ditetapkan sehingga dengan demikian bila ditetapkan akan menyalahi asas manfaat suatu putusan oleh karenanya harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka semua keberatan baik dalam memori banding Pembanding maupun dalam kontra memori banding para Terbanding tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0484/Pdt.G/2015/ PA.Lwk. tanggal 21 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis

Hal. 7 dari 9 halaman | Putusan No. 0021/Pdt.G/2016/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. penggugat/pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0484Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 21 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 H;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 5.109.000.00 (lima juta seratus sembilan ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dilangsungkan pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Jaharuddin S.,S.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Nurdin Rasyid, S.H,MH. dan Drs.H. Ilham Mushaddaq, S.H,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Nuranah, M.H. Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

Hal. 8 dari 9 halaman | Putusan No. 0021/Pdt.G/2016/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Jaharuddin S., S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd

Drs. H. NURDIN RASYID, S.H, M.H.

Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Nuranah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp 5.000; | Untuk Salinan |
| 2. Meterai | : Rp 6.000; | Pengadilan Tinggi Agama Palu |
| 3. Pemberkasan | : Rp 139.000; | Plt.Panitera, |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 | |
| (seratus lima puluh ribu rupiah). | | |

Drs. H. A. Kadir, MH.

Hal. 9 dari 9 halaman / Putusan No. 0021/Pdt.G/2016/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)